

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: WK/la /4972/Tn.1582

T E N T A G

PENDIRIAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

MENDIKING : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah-madrasah swasta yang tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, dipandang perlu meningkatkan statutnya sebagai filial madrasah Tsanawiyah Negeri.

b. bahwa Madrasah-madrasah Tsanawiyah Negeri seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Madrasah Tsanawiyah Induk dari Madrasah Tsanawiyah Filial tersebut.

MENGINGAT : 1. undang-undang No.12 tahun 1954 yo Undang-undang No.4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

2. Keputusan Presiden R.I. No.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.

3. Keputusan Presiden R.I. No.45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yo Keputusan Presiden R.I. No.30 tahun 1998 tentang Perubahan Lampiran IV Keputusan Presiden R.I. No.45 tahun 1974.

4. Keputusan Menteri Agama No.18 tahun 1975 (dicempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yo Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1979 tentang Perbaikan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No.30 tahun 1978.

5. Keputusan Menteri Agama No.16 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

6. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1979 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan merih tanggal 23 Juli 1970 dan Penetapananya sebagai Irdamik Kerja Pelaksanaan Tugas tahun pertama Politeknik III.

7. Instruksi Menteri Agama No.6 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Hasil-hasil Rapat Kerja Departemen Agama tahun 1979.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Keterbagian Agama Islam No.D/134/1978 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh bagi Madrasah Negeri.

9. Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Keterbagian Agama Islam no.E. IV/Bd/48/1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Filial pada Madrasah Negeri.

10. Keputusan Menteri Agama No.45 tahun 1981 tentang Struktur Organisasi Departemen Agama.

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah No.WK/Sc/4109/1982 tanggal 25 Januari 1982 tentang usul Kelas Jauh (Fillial) dan penggabungan bagi Madrasah Negeri yang ada di lokasi.

MEMPERLAKUKAN: Usul-usul dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri setempat.


M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENDIRIAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

Pertama

- Pertama : Madrasah-madrasah Tsanawiyah yang tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini dinyatakan menjadi kelas jauh (fillial) Madrasah Tsanawiyah Negeri yang masing-masing berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri yang tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : pengalaman sumit-menjurnat secara lokal pada kelas jauh (fillial) dilakukan oleh Kepala Sekolah pada kelas jauh (fillial).
- Ketiga : Kelas Jauh (fillial) sebagai unit Madrasah Negeri Induk memiliki stempel dan perpan namun yang sama dengan Madrasah Induk dengan menyebutkan kelas jauh (fillial) dan lokasinya, dengan sebutan masing-masing seperti tersebut dalam kolom 3 daftar lampiran Keputusan ini.
- Keempat : pada kelas jauh (fillial) tidak dibentuk urusan Tata Usaha sendiri; untuk itu dapat ditugaskan tenaga Ketata Usahaan oleh Madrasah Induk.
- Kelima : Surat Keputusan ini bersifat sementara sambil menunggu surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam Departemen Agama, dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

DIREKTUR DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 1 - April - 1982



TERBUKAH DISIMPATIKAN KEPADA:

1. Depak Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektor Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam;
5. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam;
6. Kepala P A K H di Jakarta;
7. Kepala K P B di Samarinda;
8. Kepala K P B Samarinda;
9. Kepala Pabrik Penerjemah Kab. Kediri setiap.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: WK / 1a 4972 / Th.1982
T E H T A N G

PEMBENTUKAN KELAS JAUH (FILLIAL) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

No.	1 Nama Madrasah yang difilialkan.	2 Nama baru Madrasah Negeri Fillial.	3 Nama Madrasah Negeri Induk.
1		3	4
1.	Sisa M Ts N Bendosari Kab. Sukoharjo yang direlokasi menjadi M Ts N Subah Kab. Batang.	M Ts N Bekonang Kab. Sukoharjo Kelas jauh (fillial) di Bendosari.	M Ts N Bekonang Kab. Sukoharjo
2.	M Ts Madugiri Kartosura Kab. Sukoharjo.	M Ts N Bekonang Kelas jauh (fillial) di Madugiri Kartosura.	M Ts N Bekonang Kab. Sukoharjo
3.	Sisa M Ts N Tanor II Kab. Sragen yang direlokasi menjadi M Ts N Jepon Kab. Blora.	M Ts N Tanor Tegalsari Kab. Sragen Kelas jauh (fillial) di Tegalsari.	M Ts N Tanor Tegalsari Kab. Sragen.
4.	Sisa M Ts N Sragen Kab. Sragen yang direlokasi menjadi M Ts N Winong Kab. Pati	M Ts N Surakarta II Kotamadya Surakarta Kelas jauh (fillial) di Sragen.	M Ts N Surakarta II Kotamadya Surakarta.
5.	M Ts Tawangrejo Pagutan, Manyaran Kab. Wonogiri.	M Ts N Wonogiri Kelas jauh (fillial) di Tawangrejo, Pagutan Manyaran.	M Ts N Wonogiri Kab. Wonogiri.
6.	M Ts Klumpit Karanggede Kab. Boyolali.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali Kelas jauh (fillial) di Klumpit Karanggede.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali.
7.	M Ts Sumber, Simo Kab. Boyolali.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali Kelas jauh (fillial) di Sumber, Simo.	M Ts N Andong Kacangan Kab. Boyolali.
8.	M Ts Muhammadiyah Trucuk Babad, Puluhan Trucuk Kab. Klaten.	M Ts N Mlinjon Klaten Kelas jauh (fillial) di Trucuk Babad.	M Ts N Mlinjon Klaten
9.	M Ts Srebagan Ceper Kab. Klaten.	M Ts N Mlinjon Klaten Kelas jauh (fillial) di Srebagan Ceper.	M Ts N Mlinjon Klaten.
10.	M Ts Muhammadiyah Jatinom Kab. Klaten.	M Ts N Klaten Kelas jauh (fillial) di Jatinom.	M Ts N Klaten.
11.	M Ts Muhammadiyah Selo Gringsing Tulung Kab. Klaten.	M Ts N Klaten Kelas jauh (fillial) di Selo Gringsing Tulung.	M Ts N Klaten.
12.	M Ts Al Manshur Popongan Wonosari Kab. Klaten.	M Ts N Drambanan Klaten Kelas jauh (fillial) di Popongan.	M Ts N Drambanan Klaten.
13.	M Ts Mambaul Ulum Karang-anom Kab. Klaten.	M Ts N Prambanan Klaten Kelas jauh (fillial) di Karanganom.	M Ts N Prambanan Klaten.
14.	M Ts Brebes.	M Ts N Ketanggungan Brebes Kelas jauh (fillial) di Brebes.	M Ts N Ketanggungan Brebes.
15.	M Ts Gembonggadi Surodadi Kab. Tegal.	M Ts N Slawi Tegal Kelas jauh (fillial) di Gembonggadi Surodadi.	M Ts N Slawi Te. 1,
16.		